	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE	
Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		SPKM-019/FISIP/SPMI-03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	TANGGAL DIKELUARKAN 22 AGUSTUS 2019	
STANDAR	MASYARAKAT		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

# STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820

Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	SPKM	-019/FISIP/SPMI-03	
DOKUMEN	THE THE PARTY OF T		TANGGAL DIKELUARKAN	
STANDAR			22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

## PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekertaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  [Ketut Gunayan]
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Woo
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanydin

Senat F Universitas Mu	N. Personalis	Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	Tes
02	22-08-2019	Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

Tonus and	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN		KODE	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		SPKM-019/FISIP/SPMI-03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	TANGGAL DIKELUARKAN		
STANDAR	MASYARAKAT	22 <i>A</i>	AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

### DAFTAR ISI

Le	embar Persetujuan	.1
Da	aftar Isi	.2
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	.3
	A. Visi FISIP Unmul	.3
	B. Misi FISIP Unmul	.3
2.	Rasional	.4
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab	.4
4.	Definisi Istilah	.5
5.	Penyataan Isi Standar	.5
6.	Strategi Pemenuhan Standar	.6
7.	Indikator Pemenuhan Standar	.6
8.	Dokumen Terkait	.6
9	Referensi	7

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE		
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		SPKM-019/FISIP/SPMI-03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	TANGO	GAL DIKELUARKAN	
STANDAR	MASYARAKAT	22 AGUSTUS 2019		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

#### 1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

"Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025".

#### **B.** Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

- 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
- 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
- 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
- 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE		
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		SPKM-019/FISIP/SPMI-03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	TANGO	GAL DIKELUARKAN	
STANDAR	MASYARAKAT	22 AGUSTUS 2019		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

#### 2. RASIONAL

#### a. Perencanaan

Setiap program Abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selain terkait dengan standar juga terkait dengan sumber pendanaan kegiatan, yang bisa berasal dari dana internal, mandiri dan bisa juga berasal dari pihak eksternal (*sponsorship* atau hibah).

#### b. Pelaksanaan

Sesuai dengan Permen No 44 Tahun 2015, harus melibatkan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran agar terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Realisasi dari pemenuhan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Prodi maka perlu ada matakuliah dengan minimal 1 SKS per Prodi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dan lain lain).

#### c. Pelaporan

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim yang ditunjuk dekan.

#### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE		
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		SPKM-019/FISIP/SPMI-03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	TANGO	GAL DIKELUARKAN	
STANDAR	MASYARAKAT	22 AGUSTUS 2019		
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019	

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

#### a. Perencanaan

- i. Setiap program pengabdian masyarakat di Fakultas wajib membuat rencana kegiatan sesuai panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- ii. Setiap program pengabdian masyarakat wajib memiliki keterkaitan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran dan memenuhi aspek mutu, keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		KODE
			SPKM-019/FISIP/SPMI-03
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	TANGGAL DIKELUARKAN	
STANDAR	MASYARAKAT	22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

#### b. Pelaksanaan

- i. Kegiatan pelaksanaan sesuai rencana kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke bahan ajar ataupun kurikulum.
- Setiap Prodi di fakultas minimal melaksanakan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### c. Pelaporan

- i. Setiap program pelaksanaan pengabdian masyarakat di fakultas wajib membuat laporan, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir.
- ii. Prodi di fakultas wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika.
- b. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- c. Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen sesuai ketersediaan anggaran.

#### 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. 100% kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur dan terprogramkan (ada laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan).

#### 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Lembar konsultasi.
- b. Laporan hasil penelitian PKM.

Tonus Trans	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE SPKM-019/FISIP/SPMI-03	
	Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id		
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	TANGGAL DIKELUARKAN	
STANDAR	MASYARAKAT	22 /	AGUSTUS 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

c. Lembar Penilaian hasil penelitian PKM.

#### 9. REFERENSI

- a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.
- b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan
   Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.